



PENETAPAN

Nomor 1837/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Gugatan Waris** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Larumaja, S.H, M.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. A.W. Syahrani, RT. 23, Nomor 119, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017, sebagai Penggugat;

melawan

- 1. TERGUGAT I**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Tergugat I;
- 2. TERGUGAT II**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Tergugat II;
- 3. TERGUGAT III**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Turut Tergugat III;
- 4. TERGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Turut Tergugat IV;
- 5. TERGUGAT V**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Turut Tergugat V
- 6. TERGUGAT VI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Turut Tergugat VI;

Salinan Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2017 telah mengajukan Gugatan Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1837/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 30 Nopember 2017, sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya (Gugatan Waris) karena ada beberapa kesalahan di dalam penyusunan Surat Gugatan;

Bahwa karena ada beberapa kesalahan, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan maksud akan diadakan perbaikan Surat Gugatan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena di depan persidangan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena ada kesalahan di dalam surat gugatan, maka perkara ini harus dianggap selesai tanpa melalui pemeriksaan pokok perkara yaitu Gugatan Mal Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Salinan Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2017/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1837/Pdt.G/2017/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 401.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1438 Hijriyah**. oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Salinan Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)		

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 20 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Penetapan Nomor 1837/Pdt.P/2017/PA.Smd. 4